

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK-PILKADA 2024**

2024

Kpt 1426 TAHUN 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1426 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN
TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024**

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 huruf a, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Amar Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang salah satu putusannya merubah ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 10 Tahun 1950, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, Amar Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1060 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1005 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur: Penetapan Syarat Minimal Jumlah Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2024.
- Lampiran 1 Halaman